



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 huruf d dan huruf e, diubah dan harus dibaca
- d. Penyelenggaraan layanan informasi dan pengembangan kualitas layanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan ;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan layanan informasi data penanaman modal, perijinan dan non perijinan,
- ketentuan Pasal 12 setelah huruf j ditambah 3 huruf yaitu
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaduan, keluhan, saran atas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan ;
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan di lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, perijinan dan non perijinan ;
 - m. Pelaksanaan proses pembatalan atau pencabutan izin penanaman modal, perijinan dan non perijinan jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Bidang pengolahan data Informasi dan pengaduan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang pengolahan data Informasi dan pengaduan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang pengolahan data Informasi dan pengaduan mempunyai tugas :
 - a. Koordinasi pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester
 - b. Evaluasi perkembangan data izin penanaman modal, izin usaha berdasarkan 3oda13, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester
 - c. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur
 - d. Penyelenggaraan layanan informasi dan pengembangan kualitas layanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan ;

- e. **Penyelenggaraan pembinaan layanan informasi data penanaman modal, perijinan dan non perijinan;**
 - f. Pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik;
 - g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. **Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaduan, keluhan, saran atas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan;**
 - l. **Pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan di lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, perijinan dan non perijinan; dan**
 - m. **Pelaksanaan proses pembatalan atau pencabutan izin penanaman modal, perijinan dan non perijinan jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."**
2. Ketentuan Pasal 15 setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaduan, keluhan, saran atas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengaduan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan layanan Pengaduan perizinan dan non perizinan;
- b. Evaluasi layanan perizinan dan non perizinan termasuk penyelesaian pengaduan pada unit PTSP;
- c. Mengumpulkan data atas pengaduan, saran, dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;

- d. Memberikan layanan solusi atas pengaduan, saran, dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. **Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaduan, keluhan, saran atas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 19600729 1 198503 1 007